



**PERATURAN DESA PESANTREN
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
(APB Desa)
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA PESANTREN
KECAMATAN WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PERATURAN DESA PESANTREN
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PESANTREN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA PESANTREN
KECAMATAN WONOBOYO
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN WONOBOYO

PERATURAN DESA PESANTREN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESANTREN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PESANTREN

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
 23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
 24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
 25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
 26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
 28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
 29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
 30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
 31. Peraturan Desa Pesantren Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Pesantren Kecamatan Wonobojo (Lembaran Desa Pesantren Tahun Pesantren Nomor 3);
 32. Peraturan Desa Pesantren Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 9 Tahun 2020);
 33. Peraturan Desa Pesantren Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 -2026 (Lembaran Desa Pesantren Tahun 2020 Nomor 8);
 34. Peraturan Desa Pesantren Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pesantren Tahun 2023 Nomor 4);
 35. Peraturan Desa Pesantren Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pesantren Tahun 2023 Nomor 4);
 36. Peraturan Desa Pesantren Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pesantren Tahun 2023 Nomor 6);
 37. Peraturan Desa Pesantren Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024 (Lembaran Desa Pesantren Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESANTREN
dan
KEPALA DESA PESANTREN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PESANTREN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pesantren Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.157.289.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.413.589.077,00
Surplus/Defisit	Rp	(256.300.077,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	266.300.077,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	256.300.077,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pesantren

Ditetapkan di : Pesantren
Pada tanggal : 28 Desember 2023
KEPALA DESA PESANTREN,



Diundangkan di : Pesantren
Pada tanggal : 28 Desember 2023
SEKRETARIS DESA PESANTREN



LEMBARAN DESA PESANTREN NOMOR 8 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PESANTREN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.115.157.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.331.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.157.289.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	355.441.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	469.899.377,00	
5.3.	Belanja Modal	501.848.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.413.589.077,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(256.300.077,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	266.300.077,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	266.300.077,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	256.300.077,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PESANTREN, 28 Desember 2023
 PKPKD
 KEPALA DESA
 PESANTREN
 SETYANINGSIH
 KECAMATAN WONOREJO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PESANTREN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.115.157.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.331.500,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.157.289.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>503.575.277,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	421.975.590,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.740.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.740.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	255.096.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	255.096.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	25.742.390,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.742.390,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.409.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.409.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	17.040.000,00	ADD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.040.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.343.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.343.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah	40.800.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
1.1.93		tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat	1.405.200,00	DLL
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	1.405.200,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	42.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	35.912.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.912.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.488.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.488.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	35.580.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.615.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.615.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.850.500,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.615.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.615.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.600.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.222.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	222.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	2.678.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.678.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.619.187,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.619.187,00	PBH, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.619.187,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>554.044.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	77.666.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.950.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.950.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	59.716.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.716.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	91.308.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	64.078.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.078.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	9.055.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.055.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.850.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	6.825.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.95		Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	7.500.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	319.027.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	95.750.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	95.750.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	223.277.000,00	DDS, PBP
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	223.277.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	64.043.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.213.500,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	213.500,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	13.646.500,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.646.500,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	20.183.000,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	20.183.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>23.498.800,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.900.300,00	
3.2.90		PHBI dan PHBN	2.990.300,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.990.300,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.910.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.910.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.598.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.598.500,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.598.500,00	
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>246.071.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	21.310.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	21.310.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.310.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	155.753.500,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	103.638.500,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	103.638.500,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	52.115.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.115.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.250.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.250.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	56.757.500,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	21.140.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.140.000,00	
4.5.90		Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)	35.617.500,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.617.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>86.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.413.589.077,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(256.300.077,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	266.300.077,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	256.300.077,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

